

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT VICTORIA INVESTAMA Tbk**

Direksi PT Victoria Investama Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : Kamis, 25 November 2021
Pukul : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Graha BIP Lantai 11
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.23
Jakarta 12930

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan peningkatan Modal Dasar Perseroan menjadi Rp.3.600.000.000.000,- (tiga triliun enam ratus miliar Rupiah);
2. Persetujuan Perubahan Pasal 4 ayat 1) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan;
3. Persetujuan atas Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD);
4. Persetujuan Perubahan Pasal 4 ayat 2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

Penjelasan:

1. Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan Para Pemegang Saham untuk peningkatan modal dasar Perseroan dari sebelumnya Rp.1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 15.000.000.000 (lima belas miliar) saham menjadi sebesar Rp.3.600.000.000.000,- (tiga triliun enam ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 36.000.000.000 (tiga puluh enam miliar) saham;
2. Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan Para Pemegang Saham untuk perubahan Pasal 4 ayat 1) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan;
3. Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan Para Pemegang saham Independen atas rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Terlebih Dahulu (“**POJK No.14 Tahun 2019**”). Keterbukaan Informasi mengenai PMTHMETD telah disampaikan Perseroan melalui website Perseroan dan Website Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 Oktober 2021;
4. Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan Para Pemegang Saham untuk perubahan Pasal 4 ayat 2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

Catatan:

1. Pemberitahuan penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan melalui Web Bursa Efek Indonesia, Web Perseroan dan Web KSEI;
2. Perseroan tidak akan menyampaikan undangan tertulis kepada masing-masing Pemegang Saham. Panggilan ini adalah merupakan undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham;
3. Berdasarkan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Surat OJK No. S124/D.04.2020 tanggal 24 April 2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan yang juga bertindak sebagai Penyelenggara RUPS. Oleh karenanya, Perseroan menghimbau seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasanya melalui e-Proxy yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”);
4. Berdasarkan Peraturan OJK No. 15 /POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pada Bagian Keempat (Pasal 13, Ayat 3), dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS;
5. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Bagi yang sahamnya belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif KSEI, hanyalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 02 November 2021 pukul 16.00 WIB
 - b. Bagi yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, hanyalah pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek pada tanggal 02 November 2021 pukul 16.00 WIB;
6. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di PT KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”);
7. Para pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan menggunakan e-Proxy yang disediakan oleh KSEI. Tata cara pemberian e-Proxy mengikuti prosedur yang telah disediakan oleh KSEI yang dapat diakses secara elektronik pada platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id;
8. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
9. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja mulai dari tanggal 04 November 2021 pukul 09.00 WIB – 17.00 WIB di kantor pusat Perseroan dengan alamat Graha BIP Lantai 3A, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930 dengan menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan;
10. Surat Kuasa yang telah ditandatangani sebagaimana mestinya harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor pusat Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 10 di atas selambat-lambatnya pada tanggal 19 November 2021;

11. Pemberian suara dalam RUPSLB akan dilakukan secara elektronik melalui platform pemungutan suara elektronik Perseroan, dan pemberian suara dapat dilakukan sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPSLB;
12. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian;
13. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasar serta susunan pengurus yang terakhir;
14. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam RUPSLB;
15. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir di lokasi Rapat, harus membawa dan menunjukkan asli surat hasil tes swab antigen negatif maksimal 1 hari sebelum Rapat dan menunjukkan kartu vaksin dosis lengkap;
16. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di ruang Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 03 November 2021

Direksi Perseroan

Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19

Sesuai dengan peraturan yang berlaku* dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan virus Covid-19:

1. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam rapat;
2. Himbuan Pemegang Saham Memberikan Kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan. Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora (“AJK”).

Panduan pemberian kuasa kepada AJK melalui e-Proxy adalah sebagai berikut:

- a. Bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia
 - 1) Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa harus telah:
 - a) Memiliki Nomor *Single Investor Identification* (Nomor SID). Pengecekan Nomor SID dapat dilakukan dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan
 - b) Melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id> Panduan Registrasi dapat diakses melalui link berikut <https://akses.ksei.co.id>
 - 2) Melakukan login/masuk ke dalam sistem eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id> Kemudian klik ‘Masuk’
 - 3) Masukkan email dan password, kemudian klik ‘Masuk’
 - 4) Pilih menu ‘eASY.KSEI’, kemudian klik ‘Login eASY.KSEI’
 - 5) Pilih menu ‘Operations for Shareholders’
 - 6) Pada bagian ‘General Meetings’, pilih ‘PT Victoria Investama Tbk., PT (VICO) – Annual General Meeting’
 - 7) Klik ‘Select Attendance Type’
 - 8) Klik ‘My authorized representative will attend’ Pada bagian ‘Representative Type’ pilih ‘Independent Representative’, lalu pilih salah satu nama yang tersedia pada bagian ‘Select independent Rep’.
 - 9) Kemudian klik ‘Next’
 - 10) Klik ‘OK’ dan pemegang saham akan diarahkan ke laman ‘Vote Preference Declaration’
 - 11) Pilih salah satu ‘Accept’, ‘Reject’, atau ‘Abstain’ untuk masing-masing mata acara Rapat
 - 12) Jika pemegang saham memberikan saham untuk semua mata acara Rapat, klik ‘Save’
 - 13) Klik ‘OK’ untuk mengkonfirmasi proses pemberian suara telah berhasil dilakukan
 - 14) Pemegang saham dapat klik ‘Log Out’ untuk keluar dari sistem eASY.KSEI.

Panduan pemberian kuasa dapat diakses melalui link <https://akses.ksei.co.id>

Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa melalui e-Proxy harus menyelesaikan proses di atas selambat-lambatnya Rabu tanggal 24 November 2021 pukul 12:00 WIB.

Bagi pemegang saham (i) individu berkewarganegaraan asing dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing).

Pemegang saham dihibau untuk memberikan kuasa kepada perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan kuasa kepada AJK melalui e-Proxy;

3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
 - a. Wajib menyerahkan Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen negatif maksimal 1 (satu) hari sebelum rapat dan menunjukkan kartu vaksin dosis lengkap;
 - b. Wajib menggunakan masker ganda (masker medis + masker kain) atau masker KN 95 secara benar selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung;
 - c. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan oleh petugas keamanan Perseroan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, penyemprotan di bilik disinfektan), dsb;
 - d. Wajib menerapkan kebijakan physical distancing sesuai arahan Perseroan;
 - e. Wajib segera meninggalkan tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai;
4. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi Covid-19 (seperti batuk, demam, dan/atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat;
5. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas;
6. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi seiring dengan adanya penerapan PPKM untuk mencegah penyebaran Covid-19.

* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dan (ii) POJK No.15 /POJK.04/2020, POJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik bahwa Perseroan merencanakan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan terbatas.